

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seperti perekonomian dalam rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang paling besar. Pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya, berdasarkan undang-undang yang berlaku di mana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada si pembayar pajak Brata,dkk (2017). Saat ini pajak merupakan sumber dana penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pendapatan negara tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp 1.878,4 triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.618,1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 275,4 triliun dan Hibah sebesar Rp 1,2 triliun (www.kemenkeu.go.id). Negara menggunakan penerimaan pajak untuk membantu suatu pembiayaan pembangunan. Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat disetiap tahunnya agar pembangunan Negara dapat berjalan dengan baik.

Akan tetapi usaha tersebut tidak hanya mengandalkan peran dari Direktorat Jenderal Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkannya juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Maka dari itu untuk meningkatkan hal tersebut, pemerintah melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh. Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat kepatuhan wajib pajak di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak yang terdaftar. Sejak saat itulah, salah satu upaya yang dilakukan Indonesia adalah menganut *self assessment system*.

Self assessment system yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor penting

dalam pelaksanaan sistem tersebut. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan pajak merupakan persoalan yang ada sejak dulu di perpajakan maka, diperlukan sikap dari seorang Wajib Pajak yang bersedia untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yang ada. Di dalam negeri rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti Winerungan (2013). Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya adalah persepsi wajib pajak tentang kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Hal tersebut dipertegas dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Kriteria Wajib Pajak Patuh, yaitu jika memenuhi kriteria berikut ini: Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawana keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Fenomena saat ini banyak instansi atau perusahaan yang berlomba-lomba meningkatkan kualitas pelayanannya, karena pelayanan secara tidak langsung memberikan kontribusi terhadap penjualan suatu produk, sehingga dapat meningkatkan pendapatan suatu instansi atau perusahaan tersebut. Hal yang sama juga berlaku untuk kualitas pelayanan yang akan diberikan oleh aparat pajak kepada wajib pajak. Apabila aparat pajak memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak, secara otomatis wajib pajak akan merasa puas dengan pelayanan fiskus, sehingga secara otomatis dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Berbagai kasus di Indonesia yang menyeret aparat pajak beberapa tahun terakhir ini menimbulkan sikap skeptisisme (keraguan) pada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Para wajib pajak tidak ingin pajak yang mereka bayar menjadi konsumsi pribadi para aparat pajak. Dan dari hal tersebut wajib pajak membayar pajak dengan mengecilkan besaran pajak terutang, hal itu dapat membuat wajib pajak tersebut melakukan kecurangan dengan dibantu oleh oknum pegawai pajak. Dengan adanya kejadian Sanksi pajak harus lebih diperketat peraturannya, maka dari itu Dirjen Pajak perlu berbenah diri untuk menimbulkan kembali kesadaran wajib pajak. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga Negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang – Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Negara. Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Pengenaan konsekuensi tersebut dikenal dengan sanksi – sanksi perpajakan. Wajib pajak badan maupun pribadi yang melanggar ketentuan perpajakan akan dikenakan sanksi. Sanksi pajak harus ditegaskan, supaya wajib pajak akan merasa takut jika tidak membayar pajak dan akan melakukan perhitungan pajak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. Sanksi perpajakan dapat menjadi motivasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Otoritas pajak harus konsisten dalam menerapkan sanksi bagi yang melanggar ketentuan membayar pajak. Dengan demikian, diharapkan penerimaan pajak akan meningkat Brata,dkk (2017) dan Tiraada (2013).

Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013) kesadaran merupakan keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan merupakan perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan merupakan keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Maka dari itu kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan merupakan cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Sementara itu fiskus merupakan petugas pajak. Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan Wajib Pajak (Fikriningrum 2012 dalam Brata,dkk 2017).

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo 2016:62).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Brata, dkk (2017) bahwa kesadaran pajak berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian yang berbeda dikemukakan oleh Lydiana (2018) dimana kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Brata, dkk (2017) pelayanan Fiskus berpengaruh tidak signifikan dan mempunyai hubungan negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan baik saja oleh fiskus belum tentu akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berbeda halnya dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Jotopurnomo dan Mangoting (2013) bahwa pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Brata, dkk (2017) bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan diterapkannya sanksi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian yang berbeda dikemukakan oleh Winerungan (2013) bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan dengan kondisi yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini berjudul, **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (studi kasus di KPP Pratama Kramat Jati)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil untuk penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Kramat Jati?
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Kramat Jati?
3. Apakah Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Kramat Jati?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan yang dapat diambil untuk penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Kramat Jati.
2. Untuk mengetahui apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Kramat Jati.
3. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Kramat Jati.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Bagi peneliti

Penelitian ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Program Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Selain itu, sebagai sarana bagi peneliti untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam bangku perkuliahan terutama yang berkaitan dengan judul yang peneliti buat.

1.4.2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Manfaat penelitian bagi Direktorat Jenderal Pajak, agar lebih gencar dan menyeluruh melakukan sosialisasi agar masyarakat memiliki pengetahuan yang baik terhadap perpajakan. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan berbagai terobosan baru untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar ikut berpartisipasi menjadi wajib pajak yang patuh terhadap pajak.

1.4.3. Bagi masyarakat dan peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat agar lebih memahami pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak dan lebih memahami dunia perpajakan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat terutama pada bidang akuntansi khususnya pada kajian perpajakan dan diharapkan menjadi bahan informasi untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti tema yang sama atau yang berkaitan dengan masalah ini.